



PUTUSAN

Nomor 93/Pid B/2018/ PN SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Nama	; ALFRED RUMPEDAY
Tempat	; Lahir Wabo
Umur / tanggal lahir	; 23 Tahun / 22 Agustus 1995
Jenis kelamin	; Laki-Laki
Kebangsaan	; Indonesia
Tempat tinggal	; Jalan Jendral Sudirman RT.004/RW.002 Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
Agama	; Kristen Protestan
Pekerjaan	; Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

- Penyidik Polsek Sorong Kota Sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Selaku Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018
- Penuntut Umum Sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
- Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 17 April 2018 s/d 16 Mei 2018;
- Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juli 2018.;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong No : B-584/T.1.13/Epp.2/04/2018 Tanggal 16 April 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 17 April 2018, Nomor : 93/Pen.Pid/2018/PN.SON tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 17 April 2018, Nomor : 93/Pen.Pid/2018/PN.SON tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ALFRED RUMPEDAY** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa NOMOR REG. PERKARA : PDM- 103/T.1.13/Epp.1/04/2018 yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Selasa tanggal dua puluh enam Bulan Juni tahun Dua Ribu delapan Belas yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFRED RUMPEDAY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **PERCOBAAN PENCURIAN YANG DIDAHULUI DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan melanggar Pasal **Pasal 365 ayat 2 ke-5 jo Pasal 53 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa ALFRED RUMPEDAY** dengan pidana penjara selama dikurangi masa penahanan
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah ParangDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar **Terdakwa ALFRED RUMPEDAY** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan secara Lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa atas pledoi dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Nopember 2017 No.Reg.Perk : PDM- 224/T.1.13/Ep.3/10/2017, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Alfred Rumpedai alias Apid pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2018 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Klaligi, Distrik Manoi, (belakang Rumah Makan Dofior) Tepatnya rumah tinggal korban Yuliana Marini atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Mencoba melakukan Kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai berteleponan dengan istri Terdakwa kemudian melihat rumah saksi Yuliana Marini dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini untuk mencari barang-barang yang berharga dengan cara terlebih dahulu mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “**Ji...tolong...**” dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar.

- Bahwa saksi Yuliana Marini selaku korban menderita luka pada tangan berdasarkan Visum Et Repertum NO.019/VR/RS/III/2018, tanggal 5 Februari 2018 dengan Hasil Pemeriksaan :

- ❖ Penderita di Rumah Sakit Umum Sorong dalam Keadaan Sorong
 - ❖ Didapati Luka Robek di Pergelangan Tangan Kiri ukuran 10 X 4 X 4 Cm (2 Tempat)
 - ❖ Memar di dahi kanan
 - ❖ Luka lecet di lengan bawah tangan kanan
- Dengan Kesimpulan Kejadian di atas akibat Trauma Tajam

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-5 jo Pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Alfred Rumpedai alias Apid pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2018 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Klaligi, Distrik Manoi, (belakang Rumah Makan Dofior) Tepatnya rumah tinggal korban Yuliana Marini atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai berteleponan dengan istri Terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini dengan cara mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “ Ji...tolong...” dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian



pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar.

- Bahwa saksi Yuliana Marini selaku korban menderita luka pada tangan berdasarkan Visum Et Repertum NO.019/VR/RS/III/2018, tanggal 5 Februari 2018 dengan Hasil Pemeriksaan :

- ❖ Penderita di Rumah Sakit Umum Sorong dalam Keadaan Sorong
- ❖ Didapati Luka Robek di Pergelangan Tangan Kiri ukuran 10 X 4 X 4 Cm (2 Tempat)

- ❖ Memar di dahi kanan

- ❖ Luka lecet di lengan bawah tangan kanan

Dengan Kesimpulan Kejadian di atas akibat Trauma Tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YULIANA MARINI, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan
- Bahwa Tindak pidana Percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul : 03.30 Wit, di JL.Jendral Sudirmsn Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Kota, Kota Sorong tepatnya di dalam rumah saksi Yuliana Marini
- Bahwatindak pidana Percobaan pencurian tersebut berawal pada hari senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 wit, saksi Yuliana Marini masuk ke kamar tidur selanjutnya saksi Yuliana Marini mendengar ada suara pintu kamar lalu saksi Yuliana Marini kaget bangun dan melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar saksi Yuliana Marini sambil memegang parang,



lalu terdakwa langsung mengangkat parang yang dibawanya dan diayunkan dari atas ke bawah mengarah kebagian wajah/kepala saksi Yuliana Marini dan mengenai dahi kanan korban sebanyak 1 kali selanjutnya saksi Yuliana Marini langsung berteriak minta tolong lalu terdakwa langsung mengangkat kembali parang dari atas kebawah mengarah ke kepala saksi Yuliana Marini namun saksi Yuliana Marini menangkis menggunakan tangan kirinya dan mengenai pada pagelangan tangan kiri saksi Yuliana Marini dan terdakwa memotong tangan kiri saksi Yuliana Marini lebih dari 1 kali, dan selanjutnya terdakwa membuang parang di tempat tidur saksi Yuliana Marini sambil melarikan diri.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan adalah ALFRED RUMPEDAI dengan menggunakan sebilah Parang.
- Bahwa saksi FRANKLIN DELANO PEDAY mengetahui yang melakukan percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan adalah terdakwa ALFRED RUMPEDAI karena Saksi FRANKLIN DELANO PEDAY melihat Terdakwa Alfred Rumpedai keluar dari rumah saksi Yuliana Marini lewat pintu belakang rumah saksi Yuliana Marini.
- Bahwa benar akibat dari kajadian percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap saksi Yuliana Marini tersebut saksi **FRANKLIN DELANO PEDAY** melihat saksi Yuliana Marini mengalami mengalami luka potong di tangan kiri dan mengeluarkan darah.
- Saksi membenarkan bahwa mengenali Terdakwa ALFRED RUMPEDAI dan saksi YULIANA MARINI adalah merupakan keluarga saksi **FRANKLIN DELANO PEDAY**.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SHERLY MARINI ST;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan
- Bahwa Tindak pidana Percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 Wit, di JL.Jendral Sudirmsn Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Kota, Kota Sorong tepatnya di dalam rumah saksi Yuliana Marini

- Bahwa tindak pidana Percobaan pencurian tersebut berawal pada hari senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 wit, saksi Yuliana Marini masuk ke kamar tidur selanjutnya saksi Yuliana Marini mendengar ada suara pintu kamar lalu saksi Yuliana Marini kaget bangun dan melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar saksi Yuliana Marini sambil memegang parang, lalu terdakwa langsung mengangkat parang yang dibawanya dan diayunkan dari atas ke bawah mengarah ke bagian wajah/kepala saksi Yuliana Marini dan mengenai dahi kanan korban sebanyak 1 kali selanjutnya saksi Yuliana MARini langsung berteriak minta tolong lalu terdakwa langsung mengangkat kembali parang dari atas kebawah mengarah ke kepala saksi Yuliana Marini namun saksi Yuliana Marini menangkis menggunakan tangan kirinya dan mengenai pada pagelangan tangan kiri saksi Yuliana Marini dan terdakwa memotong tangan kiri saksi Yuliana MARini lebih dari 1 kali, dan selanjutnya terdakwa membuang parang di tempat tidur saksi Yuliana Marini sambil melarikan diri.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan korban dan saksi langsung menuju ke kamar korban dan mendapati korban sudah dalam keadaan berdarah-darah di tangan nya;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan adalah ALFRED RUMPEDAI dengan menggunakan sebilah Parang.
- Bahwa saksi FRANKLIN DELANO PEDAY mengetahui yang melakukan percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan adalah terdakwa ALFRED RUMPEDAI karena Saksi FRANKLIN DELANO PEDAY melihat Terdakwa Alfred Rumpedai keluar dari rumah saksi Yuliana Marini lewat pintu belakang rumah saksi Yuliana Marini.
- Bahwa benar akibat dari kajadian percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap saksi Yuliana Marini tersebut saksi **FRANKLIN DELANO PEDAY** melihat saksi Yuliana Marini mengalami mengalami luka potong di tangan kiri dan mengeluarkan darah.
- Saksi membenarkan bahwa mengenali Terdakwa ALFRED RUMPEDAI dan saksi YULIANA MARINI adalah merupakan keluarga saksi **FRANKLIN DELANO PEDAY**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi FRANKLIN DELANO PEDAY;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan
- Bahwa Tindak pidana Percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul : 03.30 Wit, di JL.Jendral Sudirmsn Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Kota, Kota Sorong tepatnya di dalam rumah saksi Yuliana Marini
- Bahwa tindak pidana Percobaan pencurian tersebut berawal pada hari senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 wit, saksi Yuliana Marini masuk ke kamar tidur selanjutnya saksi Yuliana Marini mendengar ada suara pintu kamar lalu saksi Yuliana Marini kaget bangun dan melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar saksi Yuliana Marini sambil memegang parang, lalu terdakwa langsung mengangkat parang yang dibawanya dan diayunkan dari atas ke bawah mengarah kebagian wajah/kepala saksi Yuliana Marini dan mengenai dahi kanan korban sebanyak 1 kali selanjutnya saksi Yuliana MARini langsung berteriak minta tolong lalu terdakwa langsung mengangkat kembali parang dari atas kebawah mengarah ke kepala saksi Yuliana Marini namun saksi Yuliana Marini menangkis menggunakan tangan kirinya dan mengenai pada pagelangan tangan kiri saksi Yuliana Marini dan terdakwa memotong tangan kiri saksi Yuliana MARini lebih dari 1 kali, dan selanjutnya terdakwa membuang parang di tempat tidur saksi Yuliana Marini sambil melarikan diri.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan adalah ALFRED RUMPEDAI dengan menggunakan sebilah Parang.
- Bahwa saksi FRANKLIN DELANO PEDAY mengetahui yang melakukan percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan adalah terdakwa ALFRED RUMPEDAI karena Saksi FRANKLIN DELANO PEDAY melihat Terdakwa Alfred Rumpedai keluar dari rumah saksi Yuliana Marini lewat pintu belakang rumah saksi Yuliana Marini dan mengetahui kalau saksi korban dipotong pada tangannya setelah mendengar cerita dari saksi korban sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari kajadian percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap saksi Yuliana Marini tersebut saksi **FRANKLIN DELANO PEDAY** melihat saksi Yuliana Marini mengalami mengalami luka potong di tangan kiri dan mengeluarkan darah.
- Saksi membenarkan bahwa mengenali Terdakwa ALFRED RUMPEDAI dan saksi YULIANA MARINI adalah merupakan keluarga saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, antara lain;

- Bahwa tindak pidana Percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Percobaan Pencurian yang didahului dengan kekerasan adalah Yuliana Marini
- Bahwa yang melakukan tindak pidana percobaan Pencurian tindak pidana percobaan pencurian yang didahului dengan kekerasan adalah Terdakwa
- Bahwa terdakwa selesai berbicara dengan istri Terdakwa melalui telfon kemudian melihat rumah saksi Yuliana Marini dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini untuk mencari barang-barang yang berharga dengan cara terlebih dahulu mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “ **Ji...tolong...**” dengan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana MarinBahwa

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Berawal Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai berteleponan dengan istri Terdakwa kemudian melihat rumah saksi Yuliana Marini dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini;
- Bahwa benar setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang;
- Bahwa benar setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini untuk



mencari barang-barang yang berharga dengan cara terlebih dahulu mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “ **Ji...tolong...**” dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini;

- Bahwa benar Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar.
- Bahwa benar saksi Yuliana Marini selaku korban menderita luka pada tangan berdasarkan Visum Et Repertum NO.019/VR/RS/III/2018, tanggal 5 Februari 2018 dengan Hasil Pemeriksaan :
 - ❖ Penderita di Rumah Sakit Umum Sorong dalam Keadaan Sorong
 - ❖ Didapati Luka Robek di Pergelangan Tangan Kiri ukuran 10 X 4 X 4 Cm (2 Tempat)
 - ❖ Memar di dahi kanan
 - ❖ Luka lecet di lengan bawah tangan kanan
- Dengan Kesimpulan Kejadian di atas akibat Trauma Tajam
- .Bahwa benar terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, terhadap dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan apabila terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan selanjutnya, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Terhadap orang;
3. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku Subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana orang/badan hukum tersebut melakukan suatu perbuatan pidana dan menurut Undang-Undang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam Perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah Pelaku Tindak pidana yaitu **Terdakwa ALFRED RUMPEDAY**. Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkannya sesuai dalam BAP Penyidik dan Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya tidak terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa selama dalam Persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani sehingga dapat menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam keadaan yang demikian terdakwa mampu berbuat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Bahwa Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui, selenjutnya sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai bertelefonan dengan istri Terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut hendak melakukan pencurian dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini dengan cara mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “ Ji...tolong...” dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,



Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai berteleponan dengan istri Terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut hendak melakukan pencurian dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini dengan cara mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “ Ji...tolong...” dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-



minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai berteleponan dengan istri Terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut hendak melakukan pencurian dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini dengan cara mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata " Ji...tolong..." dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.5 Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar



pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai berteleponan dengan istri Terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut hendak melakukan pencurian dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini dengan cara mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “ Ji...tolong...” dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.6. Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar



pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai berteleponan dengan istri Terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut hendak melakukan pencurian dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini dengan cara mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “ Ji...tolong...” dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.7. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui, selanjutnya



sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai berteleponan dengan istri Terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut hendak melakukan pencurian dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini dengan cara mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “ Ji...tolong...” dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

ad.7. Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman (Tepatnya Perkampungan Rumah Belakang Restoran Dofior) Terdakwa sedang meminum-minuman Keras bersama-sama dengan teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa muntah-muntah setelah muntah-muntah terdakwa mendapatkan Telefon dari Istri Terdakwa yang berada di Serui, selanjutnya



sekitar pukul 03.30 Wit setelah terdakwa selesai berteleponan dengan istri Terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Dinding rumah saksi Yuliana Marini dengan cara membuka Dinding tersebut hendak melakukan pencurian dan sampailah diruang Tamu rumah saksi Yuliana Marini, setelah masuk kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah saksi Yuliana Marini melalui Pintu Belakang setelah masuk kemudian Terdakwa melihat ada sebilah Parang yang terletak berada dekat pintu Kamar Saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut, setelah Terdakwa mengambil Sebilah Parang Tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Yuliana Marini dengan cara mendorong pintu kamar tersebut, saat terdakwa mendorong pintu kamar saksi Yuliana Marini, kemudian Terdakwa melihat saksi Yuliana Marini yang terbangun dari tidur sambil berkata “ Ji...tolong...” dengan suara keras, terdakwa terkejut melihat saksi Yuliana Marini kemudian Terdakwa menggunakan Sebilah Parang mengayunkan Parang tersebut kearah kepala saksi Yuliana Marini dengan kuat Tenaga namun ditangkis atau ditahan saksi Yuliana Marini Menggunakan tangan kiri saksi, sehingga mengenai tangan kiri saksi Yuliana Marini dan Kepala Saksi Yuliana Marini, Kemudian Terdakwa menarik kembali sebilah parang dan mengayunkan kembali kearah wajah saksi Yuliana Marini yang mengenai kembali tangan saksi Yuliana Marini, selanjutnya terdakwa kemudian pergi kabur dan meninggalkan saksi Yuliana Marini yang bersimbah darah didalam kamar

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 3 KUHUP Jo pasal 53 KUHP, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian dengan kekerasan**”;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri



sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP , maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Parang

yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;



1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada korban ;
2. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
 3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;
- Mengingat Pasal 365 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo pasal 53 KUHP, Undang-Undang, No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ALFRED RUMPEDAY**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan Pencurian dengan Kekerasan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada . **ALFRED RUMPEDAY** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ParangDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Kamis tanggal 03 Juli 2018, oleh kami : **HANIFZAR , S.H, MH.** sebagai Ketua Majelis **ISMAIL WAEL, SH** dan, **DONALD F.SOPACUA,SH** masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MARKINEM** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh **HENDRIK SIAHAAN,SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong , serta dihadapan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ISMAIL WAEL, S.H

HANIFZAR , S.H, MH

DONALD F.SOPACUA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

MARKINEM